



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX BINTI XXX**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Gunong Kleng 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus umah tangga, bertempat tinggal di XXX, domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**XXX BIN XXX**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 03 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di XXX sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0138/008/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan, dan semakin memuncak pada tahun 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 4.1 Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, Tergugat cemburu buta, terlalu posesif terhadap Penggugat, Penggugat tidak diberi izin untuk bekerja, 24 jam harus dirumah;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya membeli sembako dan nafkah batin juga tidak dipenuhi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat, secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Mulia Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui LPP RRI Meulaboh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105095808870001, tanggal 06 Maret 2018, atas nama XXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0138/008/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, atas nama XXX (Tergugat) dan XXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105091710170006, tanggal 17 Oktober 2017, atas nama Animar (ibu kandung Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor 210/SK/GK/2024, tanggal 05 Juni 2024, atas nama XXX bin XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (Bukti P.4);

## B. Saksi

1. **XXX** Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
  - bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah itu antara keduanya sering terjadi perselisihan

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi pernah meminta Tergugat untuk menjumpai paman Penggugat agar membicarakan dan menyelesaikan permasalahannya namun ternyata Tergugat tidak pernah menemui paman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini;
- bahwa Sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi pernah berjumpa Tergugat di Kota Banda Aceh sekitar 2 (dua) minggu yang lalu pada saat acara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) namun saksi tidak ada tegur sapa dengan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui lagi di mana keberadaan pasti Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa pekerjaan Tergugat, namun saat terakhir kali saksi berjumpa Tergugat tersebut saksi beranggapan bahwa Tergugat ikut serta dalam kegiatan partai politik;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak ada lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengabari maupun ada niat untuk kembali kepada Penggugat;

2. **XXX**, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu sekaligus bertetangga dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi juga mengenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah itu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sering diceritakan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, saksi pernah berjumpa Tergugat sekitar setahun yang lalu di pasar namun saksi tidak ada tegur sapa dengan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui lagi di mana keberadaan pasti Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga tidak ada lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengabari maupun ada niat untuk kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat gampong;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, Tergugat cemburu buta, terlalu posesif terhadap Penggugat, Penggugat tidak diberi izin untuk bekerja, 24 jam harus dirumah;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2021 tidak mencukupi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya membeli sembako dan nafkah batin juga tidak dipenuhi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 (dua) tahun dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (*vide*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan Petugas KUA Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 (Surat Rekomendasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan yang substansi dalam bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Para Saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, oleh karena dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2021 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun ;
4. Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad untuk kembali menjalin bahtera rumah tangga;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*. Yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dalam fakta hukum angka 3 dan angka 4;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menemukan fakta hukum bahwasanya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan membina rumah tangga dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan saling tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 3 dan angka 4 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain";*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXX bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Putri Munawarah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Muktamirul Khair, S.H.**

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

### 3. Biaya Panggilan

a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat (siaran)	: Rp	300.000,00

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00(+)

**Jumlah : Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/MS.Mbo